



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : http://itera.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 2899/IT9/KP.09.00/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2024
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

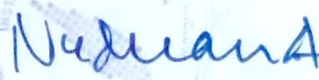
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pembelajaran, dan perkantoran di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun 2024, maka perlu diangkat Tenaga Kependidikan (Tendik) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kependidikan PPNPN ITERA Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2024
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 mengangkat Saudara:
- Nama : Sita Resmi, S.Si
- NRK : 1995 1128 2021 4214
- Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 28 November 1995
- Unit Kerja/ Penempatan : Fakultas Sains/ Fakultas Sains
- Jabatan (Jabatan Fungsional) : Pranata Laboratorium Pendidikan Program Studi Biologi (Pranata Laboratorium Pendidikan)
- sebagai Tenaga Kependidikan PPNPN ITERA Tahun 2024;
- KEDUA : Kepadanya diberikan upah sebesar Rp. 2.700.000,00 yang dibebankan kepada DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dan diberikan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tenaga Kependidikan PPNPN mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik-baiknya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Tenaga Kependidikan;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Rektor berhak dan berkewajiban melakukan evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan setiap setahun sekali;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Rektor berhak menempatkan Tenaga Kependidikan di unit kerja manapun di lingkungan ITERA sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Tenaga Kependidikan;
4. Tenaga Kependidikan PPNPN yang menunjukkan kinerja baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
5. Apabila yang bersangkutan tidak disiplin, melakukan perbuatan yang merugikan nama baik institusi, dan melanggar hukum dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Tenaga Kependidikan PPNPN;
6. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


I NYOMAN PUGEK ARYANTHA
REKTOR